



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Erlin Meliana binti Sukirman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Gunung Gendang, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Besemah Selatan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Aris Apendi bin Nawawi yang telah bercerai dan telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Aguswan bin Muhammad Ali pada tanggal 29 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/12/IX/2001 tanggal 30 Agustus 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami pertama telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
3. Debi Anggriani binti Aris Apendi umur 18 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga



4. Jodi Agung bin Aris Apendi umur 14 tahun;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Debi Aggriani binti Aris Apendi tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Medy Aryo bin Nagin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Komplek Senuling Indah, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim;
6. Bahwa, anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Medy Aryo bin Nagin, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung 2 bulan dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan Medy Aryo bin Nagin tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Medy Aryo bin Nagin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor : B.884/KUA.060902/PW.00/II/2019 tanggal 04 November 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Medy Aryo bin Nagin;
10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Debi Anggriani binti Aris Apendi dengan seorang laki-laki bernama Medy Aryo bin Nagin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672025305850002 Atas Nama Erlin Meliana (Pemohon) Tanggal 13 Mei 2017, Yang di keluarkan oleh Pemerintah Pagar Alam, Bukti Surat Tersebut Telah Diberi Materai Cukup, Telah di cap Pos dan Telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai,lalu oleh ketua majelis di beri tanda P1.
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah 225/12/IX/2001 Tanggal 29 Agustus 2001, Yang di keluarkan oleh Pemerintah Pagar Alam, Bukti Surat Tersebut Telah Diberi Materai Cukup, Telah di cap Pos dan Telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai,lalu oleh ketua majelis di beri tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672021808100002 Atas Nama Aguswan Tanggal 07 Juli 2017, Yang di keluarkan oleh Pemerintah Pagar Alam, Bukti Surat Tersebut Telah Diberi Materai Cukup, Telah di cap Pos dan Telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai,lalu oleh ketua majelis di beri tanda P3

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.884/KUA.060902/pw.00/11/2019, Tanggal 04 November 2019, Yang di keluarkan oleh Pemerintah Pagar Alam, Bukti Surat Tersebut Telah Diberi Materai Cukup, Telah di cap Pos dan Telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis di beri tanda P4

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sukirman bin Indun, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Besemah Serasan, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Pemohon adalah ibu kandung Debi Anggriani binti Aris Apendi
- - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Debi Anggriani binti Aris Apendi;
- - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Debi Anggriani binti Aris Apendi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
- - Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama: Debi Anggriani binti Aris Apendi baru berumur 18 tahun;
- - Bahwa status anak Pemohon Debi Anggriani binti Aris Apendi adalah perawan;
- - Bahwa status calon suami anak Pemohon (Medy Aryo bin Nugin) adalah perjaka;
- - Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi calon mempelai wanita sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga;

- - Bahwa antara anak Pemohon Debi Anggriani binti Aris Apendi dengan Medy Aryo bin Nagin sama-sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki-laki sudah sepakat untuk melamar Debi Anggriani binti Aris Apendi;

- - Bahwa pernikahan anak Pemohon (Debi Anggriani binti Aris Apendi) dengan calon suaminya (Medy Aryo bin Nagin) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan anak Pemohon (Debi Anggriani binti Aris Apendi) sudah hamil 2 bulan, apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama;

2. Nando bin Bobi Hendra, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Besemah Serasan, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa hubungan saksi adalah bertetangga dengan Pemohon, sedangkan Pemohon adalah ibu kandung Debi Anggriani binti Aris Apendi;

- - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Debi Anggriani binti Aris Apendi;

- - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Debi Anggriani binti Aris Apendi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama: Debi Anggriani binti Aris Apendi baru berumur 18 tahun;
- - Bahwa status anak Pemohon (Debi Anggriani binti Aris Apendi) adalah perawan;
- - Bahwa status calon suami anak Pemohon (Medy Aryo bin Nagin) adalah perjaka
- - Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi calon mempelai wanita sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga;
- - Bahwa antara anak Pemohon Debi Anggriani binti Aris Apendi dengan Medy Aryo bin Nagin sama-sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki-laki sudah sepakat untuk melamar Debi Anggriani binti Aris Apendi.
- - Bahwa pernikahan anak Pemohon (Debi Anggriani binti Aris Apendi) dengan calon suaminya (Medy Aryo bin Nagin) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan sudah hamil apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak perempuannya karena masih dibawah umur namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati anaknya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Debi Anggriani binti Aris Apendi dengan seorang laki-laki bernama Medy aryo bin Nagin namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dengan alasan masih kurang umur sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Debi Anggriani dan calon suaminya yang bernama Medy Aryo, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon sehingga melahirkan anak yang bernama Debi Anggraini adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon benar memiliki anak yang bernama Debi Anggraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaram Seltan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa penolakan pernikahan anak pemohon benar karena kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-4, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama debi Anggraini, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Medy Aryo, berumur 24 tahun;
3. Bahwa **anak Pemohon** berstatus gadis;
4. Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Debi Anggriani binti Aris Apendi) dengan calon suaminya bernama (Medy Aryo bin Nagin) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Bakhtiar

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Marlina, SH.I., MH. dan Syahputra Atmanegara, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luthfi Hadisaputra.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, SH.I., MH.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)